



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. S. Parman No. 08B Telp. (0286) 321078 Fax. 321078
Wonosobo - 56311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN WONOSOBO

Nomor : 421 / 0045 / 2017

TENTANG
IJIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN WONOSOBO

- Menimbang : a. bahwa Ijin Pendirian Anak Usia Dini (PAUD) KB Kusuma Bangsa Nomor : 421/3912/2014 telah habis masa berlakunya;
- b. bahwa untuk kelancaran, ketertiban, dan mendukung perluasan akses dan mutu Pendidikan Anak Usia Dini, berdasarkan rekomendasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo Nomor : 421.2/018/2017, diberikan Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini kepada KB Kusuma Bangsa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo tentang Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini KB Kusuma Bangsa.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bagian ketujuh pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 02/HUK/2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Wonosobo;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor : 24 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Wonosobo;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- | | |
|--------------------|---|
| Nama Penyelenggara | : Lembaga Pendidikan Kusuma Bangsa |
| Alamat | : Desa Ngadikusuman Kec. Kertek |
| Nama Lembaga | : KB KUSUMA BANGSA |
| Bidang Pelayanan | : Kelompok Bermain |
| Alamat | : Desa Ngadikusuman
Kecamatan Kertek
Kabupaten Wonosobo |
- KEDUA : Kepada penyelenggara wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi layanan pendidikan terhadap masyarakat;
 - Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Melaporkan perkembangan penyelenggaraan kegiatan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo melalui UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kertek setiap bulan.
- KETIGA : Apabila penyelenggara tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku maka pemberian ijin akan ditinjau kembali;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada tanggal : 12 Januari 2017

Kepala Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Wonosobo



Drs. SAMSUL MAARIF, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19590506 198012 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Kemendikbud RI;
2. Yth. Bupati Wonosobo;
3. Yth. Camat Kertek;
4. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kec. Kertek.
5. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

KECAMATAN KERTEK

DESA NGADIKUSUMAN

Alamat : Jalan Kabutih Ngadikusuman Kertek , Kode Pos 56371

KEPUTUSAN

KEPALA DESA NGADIKUSUMAN

KECAMATAN KERTEK KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR : 141 / 09 / V / 2013

TENTANG

**PENDIRIAN PENDIDIKAN PRA SEKOLAH PAUD DESA NGADIKUSUMAN
KECAMATAN KERTEK**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka Memberdayakan Kegiatan pendidikan di dalam mengemban tugas sesuai dengan upaya peningkatan mutu pendidikan masyarakat desa Ngadikusuman
- b. Bahwa untuk pelaksanaan pada butir (a) dimaksud, dipandang perlu mendirikan sebuah lembaga pendidikan setingkat PAUD di desa Ngadikusuman Kecamatan Kertek.

- Mengingat** 1. Undang-undang Nomor : 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam wilayah Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42)
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

MEMUTUSKAN

Pertama : Mendirikan sekolah setingkat PAUD yaitu Kelompok Bermain dengan nama KB Kusuma Bangsa di Desa Ngadikusuman

Kedua : Tugas dan tanggung jawab serta wewenang dari Pemerintahan Desa, PKK serta Guru diatur sbb :

1. Menyusun dan menetapkan Program/Jadwal kegiatan serta Pembinaan sesuai dengan Tupoksinya bersama-sama.
2. Melaksanakan pendampingan dan pembinaan bagi guru, siswa dan wali siswa sesuai dengan Program/Jadwal Pembinaannya bersama-sama.
3. Guru melaksanakan program pendidikan, mengevaluasi dan menganalisis serta menyusun dan melaksanakan tindak lanjut hasil kegiatan pendidikan, monitoring maupun pembinaan sekolah ,
4. Guru melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan langsungnya dalam hal ini Kepala Desa dan Dinas Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan pemerintah atau atasan langsungnya.
5. Guru mengadministrasikan dengan rapi, tertib semua laporan dan hasil pelaksanaan tugasnya.
6. Semua biaya yang ditimbulkan akibat kegiatan dibebankan kepada Pemerintahan Desa Ngadikusuman, wali siswa serta donatur yang tidak mengikat.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngadikusuman

Pada Tanggal : 1 Mei 2013

Kepala Desa Ngadikusuman


SAFUAX BARYANTÖ



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2402230026828**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Badan Hukum Selain PT KELOMPOK BERMAIN KUSUMA BANGSA |
| 2. Alamat Kantor | : NGADIKUSUMAN, Desa/Kelurahan Ngadikusuman, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah,
Kode Pos: 56371 |
| No. Telepon | : 082135974200 |
| Email | : kbangsa2@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapori Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 24 Februari 2023

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 24 Februari 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2402230026828

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	85133	Pendidikan Kelompok Bermain	NGADIKUSUMAN RT:008 RW:004, Desa/Kelurahan Ngadikusuman, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 56371	Tinggi	NIB Izin	Terbit - Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik